

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Accidental Death Benefit (ADB)

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda disetujui.

Accidental Death Benefit merupakan produk asuransi kecelakaan individu tambahan yang memberikan perlindungan asuransi jiwa jika terjadi kecelakaan.

Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Jiwa Kecelakaan Perorangan Tambahan (Rider)
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar
Usia Masuk	Tertanggung : 1 bulan – 69 tahun
Masa Asuransi	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untk masa 1 (satu) tahun penuh berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 70 tahun
Wilayah Pertanggungan	Wilayah pertanggungan adalah seluruh dunia
Mata Uang	Rupiah
Premi	Dihitung berdasarkan jenis pekerjaan terta
Metode Pembayaran	Monthly deduction
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Jalur Distribusi	Keagenan & Bancassurance
Asuransi Tambahan	Tidak ada

BIAYA

Biaya yang terkait dengan produk sudah termasuk pada premi yang dibayarkan.

RISIKO

a. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

b. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Ilustrasi Polis d. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis b. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis c. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	Tidak ada
<i>Free-looked period</i>	Mengikuti produk dasar

KLAIM
Pengajuan Klaim

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dapat melakukan pengajuan klaim dan wajib disertai dokumen lengkap dan benar kepada Penanggung dalam waktu **90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia**.

Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan

Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran **Manfaat Asuransi meninggal dunia** dapat diajukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang terdiri dari:

- Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi).
- Polis asli.
- Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir) atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir).
- Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/ resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter.
- Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
- Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/ Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) dan fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.
- Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.
- Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungans atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim

Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungans atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi ini tidak berlaku dalam hal Tertanggung:

1. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi atau, pemogokan atau, kerusakan atau, huru – hara atau, pemberontakan atau, pengambil-alihan kekuasaan atau, perbuatan melanggar hukum
2. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi
3. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter
4. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

List pengecualian diatas belum lengkap, untuk daftar lengkap agar merujuk kepada Ketentuan Polis Accidental Death Benefit

CONTOH ILUSTRASI

Bapak Rasya (35 tahun) memiliki polis Unit Link dan kemudian membeli asuransi tambahan Accidental Death Benefit untuk istrinya dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp 200,000,000.

Tiga bulan kemudian, keluarga Bapak Rasya mengalami kecelakaan lalu lintas dan istri Bapak Rasya meninggal dunia karena kecelakaan tersebut.

Maka Hanwha Life Indonesia akan membayarkan manfaat asuransi ADB sebesar Rp 200,000,000 kepada Penerima Manfaat

Pembayaran manfaat asuransi tambahan ADB ini tidak mengurangi besar manfaat meninggal dunia dari asuransi dasar Unit Link Bapak Rasya dan pertanggungan asuransi dasar tetap berlaku.

Penting Untuk Dibaca :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111